

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA
ANAK TERHADAP WARTAWAN TERKAIT PENYEBARAN
IDENTITAS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM
MEDIA *ONLINE***

OLEH

Aninditha Berlianti Tanjung

NPM : 6051801209

PEMBIMBING

Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023


Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Aninditha Berlianti Tanjung

NPM : 6051801209

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Implementasi Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Wartawan Terkait Penyebaran Identitas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Media Online”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 12 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



(Aninditha Berlianti Tanjung)

6051801209

ABSTRAK

Seorang anak pada dasarnya memiliki hak untuk bertumbuh dan berkembang dengan baik. Hal ini juga berlaku bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Namun, pada kenyataannya seringkali hak tersebut justru tidak didapatkan oleh ABH dengan adanya pemberitaan-pemberitaan di media yang menyebarkan/mempublikasikan identitas sang anak. Hal ini utamanya terjadi dalam media online yang saat ini sudah menjadi media yang mempermudah masyarakat dalam mengakses suatu informasi atau pemberitaan. Media online yang dimaksud pun merupakan media milik pers dan bukan media milik perorangan yang di mana penyebaran informasinya dilakukan oleh wartawan. Padahal, Indonesia telah mengatur larangan publikasi terhadap identitas ABH di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Tidak hanya itu, Kode Etik Jurnalistik sebagai pedoman wartawan dalam menjalankan profesinya pun sebenarnya telah mengatur hal tersebut. Terkait dengan pelanggaran pada hak anak ini, hal ini bukanlah sekedar masalah etik bagi wartawan, melainkan telah menjadi suatu kejahatan yang dapat mengakibatkan terhambatnya tumbuh dan kembang anak karena tersebarnya identitas anak dalam suatu pemberitaan. Hambatan tersebut dapat muncul dari stigma atau label negatif yang diberikan masyarakat kepada anak tersebut karena suatu pemberitaan itu sendiri dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap suatu hal yang diberitakan. Terkait hal tersebut, berdasarkan UU SPPA seharusnya identitas anak dalam media cukup hanya dengan menyebutkan inisial saja dan hal-hal yang tidak seharusnya dipublikasikan adalah hal-hal yang dapat mengungkap jati diri ABH seperti, nama dan wajah sang anak, alamat, maupun nama orang tuanya. Adapun pemahaman wartawan terhadap identitas anak dalam pemberitaan diantaranya adalah dengan tidak menyebutkan nama, cukup menggunakan ilustrasi sebagai gambar dan cukup melakukan pengambilan gambar dari sisi belakang saat persidangan, serta penyebutan alamat hanya sampai wilayah kecamatan saja. Seorang wartawan juga bukan merupakan sosok yang kebal terhadap hukum sehingga terhadap seorang wartawan, sanksi di dalam UU SPPA juga dapat dikenakan terhadapnya.

Kata kunci: hak anak, identitas anak, anak yang berhadapan dengan hukum, wartawan, media online

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum berjudul “Implementasi Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Wartawan Terkait Penyebaran Identitas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Media *Online*” yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan dengan segala dukungan, bimbingan, doa, semangat, serta kritik dan saran. Ucapan terima kasih ini Penulis sampaikan kepada:

1. Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan dengan baik;
2. Kedua orang tua Penulis, yakni Tan Kinarja Tanjung dan Farida Efendi serta adik Penulis, yakni Beladisti Safirani Tanjung yang selalu memberi dukungan, doa, dan semangat bagi penulis;
3. Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktu dan sabar membimbing Penulis dengan segala arahan, kritik, dan masukannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik;
4. Ibu Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H. selaku dosen wali Penulis yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan;
5. Farhan Fadilah yang selalu menemani Penulis dalam melakukan penelitian, menyemangati dan menguatkan Penulis, serta selalu mendengarkan dan menghadapi keluh kesah Penulis dengan sabar;
6. William Sitohang, Evan Immanuel, Panji Saptadesta, Laurensius Tampubolon, Arvin Stefanus, dan Uriel Yosia selaku teman-teman Penulis sejak Sekolah Menengah Atas (SMA) yang telah memberi kekuatan dan dukungan bagi Penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan masa kuliah Penulis;

7. Mega Ariyanti selaku teman Penulis sejak Sekolah Menengah Atas (SMA) yang telah membantu Penulis dalam memulai penulisan, menemani dan mendukung Penulis dalam menyelesaikan penulisan dengan caranya sendiri;
8. Caniggia Putri dan Sonia Putri selaku teman Penulis yang telah membantu Penulis mempersiapkan diri untuk melakukan sidang penulisan;
9. Niken Ayu, Daniel Simamora, dan Reyhan Gilang selaku kakak tingkat Penulis yang telah memberi masukan dan nasihat kepada Penulis sejak awal perkuliahan hingga Penulis melakukan penulisan;
10. Renal Dityo Virastama, Ardhi Julianur, Arfandio Altan, Moch. Fahransyah, Moch. Irvan, Fashihatul Insi Abdussalam, dan teman-teman lain yang selalu menemani penulis bermain *game* untuk menghilangkan penat di masa penulisan; dan
11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu Penulis selama ini dengan segala bentuk dan caranya masing-masing serta selalu mendoakan yang terbaik bagi Penulis.

Bandung, 19 Juli 2023



Aninditha Berlianti Tanjung

Daftar Isi

Lembar Pengesahan.....	i
Lembar Integritas	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	8
1.4 Metode Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN MENGENAI PENGATURAN IDENTITAS BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM	12
2.1 Perlindungan Identitas sebagai Hak Anak	12
2.2 Pengaturan Terkait Perlindungan Identitas Anak dalam Hukum Indonesia	16
BAB III TINJAUAN TENTANG MEDIA <i>ONLINE</i> DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS.....	21
3.1 Pengertian Pers, Jurnalistik, Wartawan	21
3.1.1 Pers.....	23
3.1.2 Jurnalistik	30
3.1.3 Wartawan	30
3.2 Kode Etik Jurnalistik.....	35

3.2.2 Sanksi Kode Etik Jurnalistik	38
3.3 Media Massa dan Media <i>Online</i> dalam Pers.....	39
3.4 Hak Jawab dan Hak Koreksi	43
3.4.1 Hak Jawab.....	43
3.4.2 Hak Koreksi dan Kewajiban Koreksi.....	46
BAB IV ANALISIS MENGENAI IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP WARTAWAN TERKAIT PENYEBARAN IDENTITAS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM MEDIA ONLINE	47
4.1 Pemahaman Wartawan terhadap Pembatasan Identitas dalam Media <i>Online</i>	47
4.2 Implementasi Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Wartawan	51
BAB V PENUTUP	58
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran.....	60
Daftar Pustaka.....	62
LAMPIRAN.....	68

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Persentase Anak Usia 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet Menurut Tujuan (2021)	13
--	----

Daftar Gambar

Gambar 3.1 Grafik Jurnalis dan Hak Publik (Sumber: Laporan Hasil Penelitian Pemahaman dan Pelanggaran Kode Etik Pada Jurnalis Indonesia) ..	45
Gambar 4.1 Grafik Jurnalis dan Profesionalisme (Sumber: Laporan Hasil Penelitian Pemahaman dan Pelanggaran Kode Etik Pada Jurnalis Indonesia)	52
Gambar 4.2 Grafik Jurnalis dan Profesionalisme (Sumber: Laporan Hasil Penelitian Pemahaman dan Pelanggaran Kode Etik Pada Jurnalis Indonesia)	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) sebagai konstitusi negara yang beberapa kali mengalami perubahan. Dalam amandemen keduanya, UUD 1945 menunjukkan bahwa ada kepentingan yang perlu diatur bagi Warga Negara Indonesia, yakni mengenai Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) yang tertera dalam BAB XA dari Pasal 28A sampai Pasal 28J. Salah satu subjek hukum yang diatur haknya adalah anak sebagai bagian dari warga negara dan hal ini terlihat dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa,

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Tidak hanya dengan UUD 1945, Indonesia juga memiliki undang-undang tersendiri mengenai HAM, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM). UU HAM menyatakan bahwa seorang anak pada dasarnya memiliki hak asasi tidak hanya setelah dilahirkan, melainkan sejak berada di dalam kandungan. Hal ini tertera dalam Pasal 52 ayat (2) UU HAM yang menyatakan bahwa,

“Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.”

Hal serupa juga dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UUPA yang menyatakan bahwa,

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Salah satu hak anak yang diberikan dalam UU Perlindungan Anak adalah Perlindungan Khusus. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Perlindungan Anak,

“Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.”

Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) UU Perlindungan Anak, Perlindungan Khusus ini diberikan kepada 15 (lima belas) kategori anak dan salah satunya adalah Anak yang berhadapan dengan hukum (selanjutnya disebut ABH).

Di Tahun 2022, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa terdapat 54 (lima puluh empat) orang anak yang tercatat sebagai ABH dengan beragam jenis kasus.¹ Jumlah anak-anak tersebut dengan jenis kasus yang berbeda-beda merupakan anak sebagai pelaku. Selain itu, terhitung sejak Januari-November 2022, KPAI juga menyatakan bahwa terdapat aduan terkait kasus Perlindungan Khusus Anak dengan jumlah 1.903 aduan yang 187 diantaranya merupakan aduan terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku.²

Adapun Perlindungan Khusus yang diberikan kepada ABH berdasarkan Pasal 62 UU Perlindungan Anak,

“Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;*
- b. Pemisahan dari orang dewasa;*
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;*
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;*
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;*
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;*
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;*
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;*

¹ Rizky Suryarandika, *KPAI Catat 54 Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Sepanjang 2022*, <https://news.republika.co.id/berita/rqsjx330/kpai-catat-54-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-sepanjang-2022> diakses pada 5 Juni 2023 pukul 17.48 WIB

² Monavia Ayu Rizaty, *KPAI Catat 4.124 Kasus Perlindungan Anak hingga November 2022*, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kpai-catat-4124-kasus-perlindungan-anak-hingga-november-2022> diakses pada 5 Juni 2023 pukul 17.53 WIB

- i. *Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.*
- j. *Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;*
- k. *Pemberian advokasi sosial;*
- l. *Pemberian kehidupan pribadi;*
- m. *Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;*
- n. *Pemberian pendidikan;*
- o. *Pemberian pelayanan kesehatan; dan*
- p. *Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Dalam rumusan pasal di atas, ditemukan dalam huruf i bahwa salah satu Perlindungan Khusus yang diberikan kepada ABH adalah dengan menghindari publikasi identitas ABH. Lebih lanjut, Pasal 72 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan terhadap anak dilakukan juga oleh masyarakat yang salah satunya adalah media massa.³ Berdasarkan Pasal 72 ayat (5) UU Perlindungan Anak,

“Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.”

Secara lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 72 ayat (5) dikatakan bahwa,

“Yang dimaksud dengan “penyebarluasan informasi” adalah penyebaran informasi yang bermanfaat bagi Anak dan perlindungan dari pemberitaan identitas Anak untuk menghindari labelisasi.

Yang dimaksud dengan “media massa” meliputi media cetak (surat kabar, tabloid, majalah), media elektronik (radio, televisi, film, video), media teknologi informasi dan komunikasi (laman/website, portal berita, blog, media sosial).”

Selain UU Perlindungan Anak, terkait dengan identitas ABH kita dapat merujuk juga pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) yang menyatakan bahwa,

³ Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

“Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.”

Pada dasarnya, seorang anak berhak atas keberlangsungan hidupnya⁴ dan hal tersebut dapat terpengaruh apabila seorang anak menjadi pelaku, korban, maupun saksi dalam suatu kasus dan kemudian identitasnya tidak terlindungi dalam suatu pemberitaan. Ketika identitas ABH tersebar, sangat besar kemungkinan anak tersebut tidak mendapat perlakuan sebagaimana mestinya dalam lingkungannya. Anak tersebut bisa mendapatkan label negatif bahkan dijauhi oleh orang-orang disekitarnya dan tentu saja hal itu dapat mempengaruhi kehidupan anak tersebut seperti menutup diri sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut menjadi terganggu.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, tentu saja informasi atau pemberitaan terhadap suatu kasus bisa kita dapatkan dengan mudah. Ketika terdapat kasus dalam masyarakat, seluruh media terutama media *online* sebagai media yang paling mudah diakses saat ini akan langsung membahas kasus tersebut dimulai dari kronologi hingga putusan terhadap kasus tersebut. Terkait dengan hal tersebut, tentu media akan menyebutkan daerah kasus tersebut terjadi, hingga pelaku dan korbannya. Meskipun media biasanya hanya mencantumkan inisial dari pelaku dan/atau korban yang dimana hal ini sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) UU SPPA, namun tidak tertutup pula kemungkinan adanya media yang menyebutkan nama korban secara lengkap.

Mengenai identitas itu sendiri, penulis menemukan bahwa UU SPPA mengaturnya dalam 2 (dua) pasal berbeda. Pertama, berdasarkan Pasal 19 ayat (2) UU SPPA,

“Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.”

⁴ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kedua, berdasarkan Pasal 61 ayat (2) UU SPPA,

“Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.”

Di Indonesia, penyebaran informasi atau berita seperti yang disebutkan di atas dilakukan oleh Pers. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”

Kegiatan jurnalistik tersebut selanjutnya dilakukan oleh wartawan⁵ yang selanjutnya berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Pers,

“Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.”

Dalam Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik (selanjutnya disebut KEJ) dikatakan bahwa,

“Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.”

Sedangkan seperti sudah disebutkan sebelumnya, tidak tertutup kemungkinan bahwa terdapat media yang menyebutkan identitas ABH berupa nama secara jelas dan bukan hanya menyebutkan inisial.

Sebagai contoh, kita dapat melihat pada kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Saipul Jamil pada Tahun 2016. Dari kasus tersebut, diketahui bahwa Saipul Jamil dinyatakan telah melanggar Pasal 292 KUHP⁶ tentang pencabulan terhadap anak atau seseorang yang dinyatakan belum cukup umur. Korbannya yang saat itu berumur 17 (tujuh belas) tahun, diketahui berinisial DS.⁷ Namun, jika kita mencari berita tentang kasus

⁵ Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

⁶ Rivki, *Kasus Pencabulan, Hukuman Saipul Jamil Diperberat Jadi 5 Tahun*, <https://news.detik.com/berita/d-3301927/kasus-pencabulan-hukuman-saipul-jamil-diperberat-jadi-5-tahun> diakses pada 3 Maret 2023 pukul 21.47 WIB

⁷ Rintan Puspita Sari, *Ini Kasus yang Pernah Menjerat Saipul Jamil hingga Heboh Muncul Petisi*, <https://www.kompas.com/hype/read/2021/09/06/111254566/ini-kasus-yang-pernah-menjerat->

tersebut, terdapat beberapa media yang menyebutkan nama korban secara lengkap. Selain itu, pada Februari 2023 terjadi kasus yang menggemparkan publik dimana kasus ini melibatkan anak dari seorang pejabat pajak. Salah satu yang ikut terlibat juga dalam kasus ini adalah seorang anak perempuan berumur 15 (lima belas) tahun yang diketahui berinisial AG. Saat ini, AG sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka karena telah dianggap melanggar Pasal 355 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dikenakan sanksi pidana selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). AG yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka ini tidak pernah luput dari pemberitaan media mengingat kasus ini sangat menarik perhatian publik. Pemberitaan-pemberitaan yang ada seakan tidak mengingat posisi AG yang usianya masih merupakan usia anak karena banyak ditemukan pemberitaan yang mencantumkan nama lengkap dari AG, bahkan memasang foto dirinya dalam berita.

Penyebutan atau publikasi identitas ABH pada media merupakan pelanggaran terhadap hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 62 UU Perlindungan Anak. Selain itu, peraturan lain yang dilanggar terkait publikasi identitas ABH adalah Pasal 19 *jo.* Pasal 61 ayat (2) UU SPPA, Pasal 5 KEJ, sekaligus Pasal 7 ayat (2) UU Pers. Pelanggaran yang terjadi ini juga dapat memberikan dampak negatif pada keberlangsungan hidup anak. Dengan kata lain, perlindungan identitas anak tidak terjamin sebagaimana mestinya. Terhadap pelanggaran tersebut, berdasarkan Pasal 97 UU SPPA mengatur bahwa,

“Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Terhadap pelanggaran kode etik, secara umum setidaknya terdapat 2 (dua) sanksi yang dapat diberlakukan, yakni:⁸

[saipul-jamil-hingga-heboh-muncul-petisi?page=all#:~:text=Februari%202016%2C%20Saipul%20Jamil%20dilaporkan,berinisial%20DS%20dengan%20tuduhan%20pencabulan](#). diakses pada 3 Maret 2023 pukul 21.49 WIB

⁸ Hired Today, *Sanksi Pelanggaran Kode Etik*, <https://www.hiredtoday.com/tips-karir/articles/sanksi-pelanggaran-kode-etik> diakses pada 8 Februari 2022 pukul 13.49 WIB

1. Sanksi moral.
2. Sanksi dikeluarkan dari organisasi.

Sedangkan terhadap pelanggaran KEJ, setidaknya terdapat 4 (empat) sanksi etik yang dapat diberikan kepada wartawan, yakni:⁹

1. Teguran lisan.
2. Teguran tertulis.
3. Pencabutan sementara izin profesi.
4. Pencabutan profesi secara permanen.

Terkait dengan sanksi dari pelanggaran kode etik ini sendiri dirasa tidak sebanding dengan dampak yang diterima oleh ABH yang identitasnya tidak terlindungi yang dimana hal tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap hak anak bagi keberlangsungan hidupnya. Pelanggaran yang terjadi ini bukan lagi sekedar masalah etik, melainkan suatu kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh media sehingga UU SPPA pun dalam substansinya mengatur sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Sedangkan mengenai sanksi pidana berdasarkan UU SPPA sendiri sejauh ini belum pernah terdengar adanya pengenaan sanksi tersebut terhadap wartawan terkait kasus ini. Hal ini sendiri terjadi karena pemberitaan di media yang dilakukan oleh wartawan mengacu pada UU Pers dan KEJ sehingga ketika terjadi suatu pelanggaran seperti dipublikasikannya identitas ABH, proses yang terjadi setelah terjadinya pelanggaran tersebut menjadi berjenjang pada urusan etik dan hukum.

Sebagaimana disampaikan oleh Indra Gunawan sebagai Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kemen PPPA,¹⁰

“Berbagai regulasi memang sudah banyak dikeluarkan, namun yang lebih penting proses implementasi harus kita kawal bersama, Keterlibatan

⁹ Dewan Pers, *Sanksi apa saja yang mungkin dijatuhkan oleh lembaga yang melakukan pengawasan dan penataan etik profesi?*, <https://dewanpers.or.id/kontak/faq/start/150> diakses pada 8 Mei 2023 19.46 WIB

¹⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Stop Kekerasan Terhadap Anak Melalui Media*, <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2054/stop-kekerasan-terhadap-anak-melalui-media> diakses pada 13 April 2023 pukul 21.02 WIB

masyarakat dimana orang tua dan media massa berperan penting dalam upaya perlindungan anak Di sisi lain, anak-anak juga perlu diberikan pemahaman, pengetahuan, dan penguatan untuk dapat melindungi dirinya sendiri.”

Penulisan ini dilakukan untuk mencari tahu mengenai implementasi dari sanksi pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap wartawan terkait penyebaran atau publikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum karena seperti yang sudah disebutkan di atas, kasus seperti ini bukan lagi menjadi suatu permasalahan etik saja, melainkan suatu kejahatan dengan terjadinya pelanggaran hak seseorang yakni hak ABH yang wajib dirahasiakan identitasnya untuk menghindari stigma negatif dari masyarakat terkait dengan keberlangsungan tumbuh dan kembang anak tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat disimpulkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman wartawan terhadap pembatasan identitas ?
2. Bagaimana implementasi sanksi pidana berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap wartawan ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pemahaman wartawan mengenai pembatasan identitas terhadap aturan yang ada.
2. Mengetahui implementasi dari sanksi pidana dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap wartawan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan kepastian hukum bagi perlindungan identitas terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga perlindungannya dapat lebih terjamin dengan adanya tanggung jawab terhadap hal tersebut dari setiap anggota

masyarakat, terutama wartawan sebagai pelaku kegiatan jurnalistik yang hasil karyanya menjadi konsumsi bagi masyarakat luas serta media sebagai sarana informasi yang pemberitaannya dapat menggiring opini masyarakat.

1.4 Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian hukum empiris atau dapat disebut juga penelitian hukum yuridis sosiologis yang juga dikenal sebagai *law in action*, di mana penelitian ini didasari oleh hukum normatif dengan pengamatan terhadap sistem norma di dalam kehidupan masyarakat.¹¹ Metode penelitian ini mengkaji tentang bagaimana hukum bekerja di dalam masyarakat, bagaimana masyarakat bersikap ketika suatu hukum diterapkan di dalamnya, seberapa efektifnya suatu hukum bekerja di dalam masyarakat, seberapa taatnya masyarakat dalam mematuhi hukum, dan bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat.¹²

Pada metode penelitian ini, data primer yang didapatkan dengan dilakukannya studi lapangan merupakan sumber data utama yang kemudian didukung juga oleh data sekunder dari studi kepustakaan sebagai sumber data awal dengan adanya bahan hukum primer, sekunder, dan tertier sebagai pelengkap.¹³ Adapun sumber data primer yang digunakan adalah wawancara dan/atau survei lapangan¹⁴ yang di mana terkait dengan penulisan ini, hal tersebut akan dilakukan terhadap Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bandung untuk mendapatkan data terkait pembahasan dalam penulisan ini. PWI sendiri merupakan Organisasi Wartawan pertama di Indonesia yang telah ada sejak Februari 1946.¹⁵ Selain itu, penulis juga akan mewawancarai Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Bandung yang juga merupakan salah satu Organisasi Wartawan di

¹¹ Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum., *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 83-84

¹² *Ibid*, hlm. 87

¹³ Muhammad Syahri Ramadhan, dkk., *Sosiologi Hukum* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 103

¹⁴ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M. A., *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 23

¹⁵ Persatuan Wartawan Indonesia, *Tentang PWI*, <https://www.pwi.or.id/tentangpwi> diakses pada 9 Juni 2023 pukul 23.34 WIB

Indonesia, serta Dewan Pers yang merupakan salah satu pihak penting ketika membicarakan tentang Pers maupun wartawan. Bagian penting dan utama dari Dewan Pers sendiri terlihat dengan adanya Peraturan-Peraturan Dewan Pers maupun pedoman-pedoman pemberitaan bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya.

Adapun data sekunder dari penulisan ini sendiri dapat dilengkapi oleh 3 (tiga) bahan hukum, yakni:¹⁶

1. Bahan Hukum Primer seperti peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang ada, yurisprudensi, maupun traktat yang di mana bahan hukum ini memiliki kekuatan mengikat. Dalam penulisan ini sendiri, bahan hukum primer utama yang akan digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Kode Etik Jurnalistik.
2. Bahan Hukum Sekunder seperti buku, jurnal, atau pendapat pakar hukum yang di mana bahan hukum ini memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.
3. Bahan Hukum Tertier seperti kamus atau ensiklopedia hukum yang di mana bahan hukum ini memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas garis besar permasalahan yang menjadi dasar pertimbangan penulis melakukan penelitian ini. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN MENGENAI PENGATURAN IDENTITAS BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Bab ini akan membahas mengenai identitas berdasarkan peraturan-peraturan yang ada serta pemahaman dari wartawan terkait pembatasan

¹⁶ Dr. Muhaimin, S.H., M. Hum., *Op. Cit.*, hlm. 60-62

dan/atau ruang lingkup dari identitas. Secara lebih rinci, Bab ini akan membahas peraturan terkait perlindungan identitas bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), terutama peraturan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB III TINJAUAN TENTANG MEDIA *ONLINE* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Bab ini secara lebih terperinci akan membahas unsur-unsur yang terkait dengan publikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, hingga Peraturan Dewan Pers.

BAB IV ANALISIS MENGENAI IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP WARTAWAN TERKAIT PENYEBARAN IDENTITAS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM MEDIA *ONLINE*

Bab ini akan memaparkan hasil analisis tentang batasan-batasan dan/atau ruang lingkup dari identitas dan implementasi sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap wartawan secara lebih jelas dengan adanya data/informasi tambahan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bandung.

BAB V PENUTUP

Bab ini memberikan kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.